

### LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jalan Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 (*Hunting*), Faksimile (021) 4892884 Laman: www.lapan.go.id

- Yth. 1. Sekretaris Utama dan Para Deputi
  - 2. Inspektur dan Para Kepala Biro/Pusat;
  - 3. Para Kepala Balai/Stasiun;
  - 4. Para Kepala Bagian/Bidang;
  - 5. Para Kepala Subbagian/Subbidang;
  - 6. Seluruh Pegawai di Lingkungan LAPAN.

# SURAT EDARAN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG

## IZIN MENGAJAR SEBAGAI DOSEN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

#### A. Latar Belakang

Bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi, maka perlu dikeluarkan Surat Edaran.

#### B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini adalah memberikan pemahaman dan informasi kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LAPAN terkait izin mengajar sebagai dosen dengan memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini adalah kebijakan untuk memberikan izin mengajar sebagai dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

#### D. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372).

#### E. Isi Edaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi, maka kepada seluruh PNS/Peneliti/Perekayasa di lingkungan LAPAN agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. PNS/Peneliti/Perekayasa di lingkungan LAPAN dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dengan status dosen yang memiliki NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) berdasarkan izin dari Kepala LAPAN.
- b. Izin untuk dapat menjadi dosen yang memiliki NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) dapat diberikan oleh Kepala LAPAN dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Berdasarkan permintaan Perguruan Tinggi dengan menyebutkan mata kuliah yang diajarkan;
  - 2) Mata kuliah yang diajarkan mempunyai relevansi dengan bidang pekerjaan/tugas/kepakaran;
  - 3) Mendapat persetujuan dari atasan langsung untuk melaksanakan kegiatan mengajar;
  - 4) Kegiatan mengajar tidak mengganggu tugas kantor dan memperhatikan aturan kehadiran yang berlaku; dan
  - 5) Kegiatan pembimbingan mahasiswa dapat dilakukan di kantor dengan mensinergikan tugas-tugas fungsional.

#### F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 18 APR 2018

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN

DAN ANTARIKSA NASIONAL,

THOMAS DJAMALUDDIN